BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan mengenai pandangan tokoh Agama Desa Kalipadang tentang kebolehan rujuk talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil* maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh Agama Desa Kalipadang yang terdiri dari: Kiyai Ali Maksum, Bapak Agus Siswono, S.HI, Kiyai Jamaluddin, Ustadz Anas Khoiri, Ustadz Zurman Setiawan, dan Ustadzah Arizka S.H tentang kasus rujuk talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil* terdapat dua perbedaan pendapat. Kiyai Jamaluddin, dan Ustadz Zurman Setiawan membolehkan rujuk talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil* dengan catatan pengucapan kata talak diharuskan *ṣarih* untuk keabsahan talak, Ada niat dalam menjatuhkan talak, lebih mengutamakan kemaslahatan, rujuk tidak diniatkan untuk dipermainkan, akan tetapi harus diniatkan sungguh-sungguh melanjutkan pernikahan untuk kedepanya. Sedangkan, Kiyai Ali Maksum, Bapak Agus Siswono, Bapak Anas Khoiri, dan Ustadzah Arizka tidak memperbolehkan rujuk talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil* karena Agar tidak ada yang mempermainkan kata talak, dan harus ada *muḥallil* sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam ayat Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut analisis hukum Islam terhadap pandangan tokoh Agama tentang rujuk talak *bā'in kubrā* tanpa *muḥallil* di Desa Kalipadang dilarang oleh Allah SWT sesuai dalam firman-Nya Alquran Surah Al-Baqarah Ayat 230, dari situ sudah ada kepastian hukum yang mengaturnya. Jadi, alangkah baiknya mematuhi dan melaksanakan apa yang diatur dalam hukum tersebut. Negara juga sudah jelas mengatur dalam undang-undang, bahwasanya mengenai definisi dan penjelasan talak *bā'in kubrā* yakni talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhūl* dan habis masa *iddah*nya. Yang terdapat dalam pasal 120 KHI, dan mengenai prosedur rujuk dalam pasal 167 hendaknya dilakukan di KUA atau badan hukum yang menangani. Karena talak dan rujuk sendiri yakni perbuatan yang sungguh-sungguh bukan untuk dipermainkan.

B. Saran

1. Hendaknya seorang suami memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam masalah hukum perkawinan Islam. Khususnya agar suami mengerti dampak yang ditimbulkan dari kata talak, dan mengetahui akan prosedur rujuk yang baik menurut ketentuan hukum islam dan hukum negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi yang lebih tegas lagi dari pihak KUA untuk meningkatan mutu perkawinan masyarakat, serta menyuarakan bahaya talak, dan menjadi fasilitator rujuk yang dipercaya oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id